ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR ALAMAT:

JL. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Emaill: institut.junaidi@gmail.com HP: 085 225 899 229

Jakarta, 26 Mei 2020

Kepada Yang Terhormat,

### KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110 di

Jakarta

Perihal: Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekeria Migran Indonesia

PERBAIKAN PERM

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami:

1. Dr. Muhammad Junaidi, S.HI, M.H.

2. Khikmah, SH

Semuanya Advokat pada kantor JUNAIDI & PARTNER, beralamat di Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, Email: institut.junaidi@gmail.com, Hp: 085225899229, bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pihak-pihak dengan identitas sebagai berikut:

1 Nama

: H. Sunaryo, H.S

NIK

: 3304063108640001

Tempat/Tgl Lahir

: Banjarnegara/31 Agustus 1964

Jenis Kelamin

: Laki-Laki

Alamat KTP

: Desa Kutabanjarnegara RT/Rw 005/004 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten

Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

dalam hal ini sebagai Direktur pada PT. Sentosa Karya Mandiri beralamat di Jl. Gotong Royong No 3 Kelurahan Kuta Banjarnegara Rt 05/04 Banjarnegara, Jawa Tengah berdasarkan akta Notaris Sri Endang Suprikani, SH Nomor 48 (Empat Puluh Delapan) tertanggal 03 Oktober 2013 yang berisi "Pernyataan Keputusan Rapat" dengan didukung dokument akta Notaris Sri Endang Suprikani, SH Nomor 73 (Tujuh Puluh Tiga) tertanggal 26 Juli 2008 yang berisi "pendirian perseroan terbatas PT. Sentosa Karya Mandiri" (Bukti P9) yang memiliki Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR ALAMAT:

JL. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Emaill: institut.junaidi@gmail.com HP: 085 225 899 229

Indonesia Nomor 48 tahun 2019 tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada PT Sentoso Karya Mandiri (Bukti P9)

2 Nama

Zarkasi

NIK

: 3175060512660015

Tempat/Tgl Lahir

: Jember/15 Desember 1966

Jenis Kelamin

: Laki-Laki

Alamat

: Kmp Jembatan Kel/Desa Penggilingan

Kecamatan Cakung Provinsi DKI Jakarta

dalam hal ini sebagai Direktur pada PT Asfi Langgeng Abadi yang beralamat Jl Sukamaju No 25 Rt 015/002 Desa Cempakasari, kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta berdasarkan Akta Notaris Nasril, SH., Nomor 03 (nol tiga) tertanggal 26 Desember 2006 yang berisi "Pendirian Perusahaan PT Asfiz Langgeng Abadi berkedudukan di Purwakarta Provinsi Jawa Barat" dengan didukung dokumen akta notaris H Hardjono Moekiran, SH Nomor 45 (Empat Puluh Lima) tertanggal 13 Juni 2012 yang berisi "Pernyataan Keputusan Rapat PT Asfiz Langgeng Abadi" (Bukti P10), yang memiliki Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 269 tahun 2017 tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada PT Asfiz Langgeng Abadi (Bukti P10).

### Selanjutnya disebut PEMOHON.

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

## A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;-----
- 2. Bahwa permohonan Pemohon atas pasal-pasal Aquo kepada Mahkamah Konstitusi telah sejalan dengan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR ALAMAT:

JL. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Emaill: institut.junaidi@gmail.com HP: 085 225 899 229

oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";-----

- 3. Bahwa permohonan Pemohon atas pasal-pasal Aquo kepada Mahkamah Konstitusi, juga sejalan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: 2011 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945";-----
- 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan UUD RI Tahun 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang (UU), oleh karenanya setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 termasuk ketentuan dalam peraturan Aquo. Dengan demikian, jika ketentuan Undang-Undang (UU) bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 maka ketentuan tersebut dapat diuji melalui mekanisme Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi RI;;-----
- 5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan aquo yang dianggap oleh pemohon bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

# B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 1. Bahwa adanya pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu parameter perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum yang demokratis hal tersebut tercermin secara jelas dalam Pasal 24 huruf C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; -----
- 2. Bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR ALAMAT:

JL. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Emaill: institut.junaidi@gmail.com HP: 085 225 899 229

dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a) perorangan WNI,

b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang,

c) badan hukum publik dan privat, atau

d) lembaga negara";

berdasarkan ketentuan tersebut maka pemohon yang dalam hal ini atas nama :

- 1. Saudara H. Sunaryo, H.S yang merupakan Direktur pada PT. Sentosa Karya Mandiri berdasarkan akta Notaris Sri Endang Suprikani, SH Nomor 48 (Empat Puluh Delapan) tertanggal 03 Oktober 2013 yang berisi "Pernyataan Keputusan Rapat" dengan didukung dokument akta Notaris Sri Endang Suprikani, SH Nomor 73 (Tujuh Puluh Tiga) tertanggal 26 Juli 2008 yang berisi "pendirian perseroan terbatas PT. Sentosa Karya Mandiri" (Bukti P9).
- 2. Saudara Zarkasi yang merupakan direktur pada PT. Asfiz Langgeng Abadi berdasarkan Akta Notaris Nasril, SH., Nomor 03 (nol tiga) tertanggal 26 Desember 2006 yang berisi "Pendirian Perusahaan PT Asfiz Langgeng Abadi berkedudukan di Purwakarta Provinsi Jawa Barat" dengan didukung dokumen akta notaris H Hardjono Moekiran, SH Nomor 45 (Empat Puluh Lima) tertanggal 13 Juni 2012 yang berisi "Pernyataan Keputusan Rapat PT Asfiz Langgeng Abadi" (Bukti P10).

Kedua pihak tersebut dapat dianggap sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang mengingat kedua-duanya merupakan Direktur (Direksi) dalam perusahaannya masing-masing yang oleh Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud pengertian Direksi adalah: "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.";. Maka berdasarkan hal tersebut, jika mengacu yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan- putusan berikutnya telah menetapkan 5 (lima) syarat

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT: JL. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Emaill: institut.junaidi@gmail.com HP: 085 225 899 229

bagi adanya kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang dapat mengklasifikasikan maka pemohon termasuk dirugikan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap

dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;

d. ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional Pemohon dan undang-undang yang

dimohonkan untuk diuji;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi:----

3. Bahwa Pemohon merasa sangat dirugikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sehingga menjadikan kebijakan pemerintah tersebut diskriminatif bagi pemohon dan merugikan konstitusional pemohon. Bahkan kedua pemohon Zarkasi dan hak-hak H. Sunaryo, H.S telah mendapatkan surat pencabutan izin akan tetapi dicabut melalui surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2020 tentang Pencabutan izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT Sentosa Karya Mandiri (Bukti P11 dan P21) dan pecabutan PT. Asfi Langgeng Abadi (Bukti P21), meskipun legalitas perusahaan masih ada, namun adanya pencabutan izin tersebut menjadikan perusahaan tidak lagi dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (P3MI) sebagaimana mestinya; -----

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas pemohon telah dianggap memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah dan kuat untuk mengajukan permohonan atas Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; -----

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR ALAMAT:

JL. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Emaill: institut.junaidi@gmail.com HP: 085 225 899 229

## C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Jaminan kepastian hukum penguatan kelembagaan pemerintah sebagai latarbelakang terbitnya Peraturan aquo suatu kajian Naskah akademik

Bahwa transformasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam komitment negara Republik Indonesia pada dunia internasional yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut juga diaktualisasikan dalam bentuk beberapa peraturan perundang-undangan di bawah

Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia), yang berisi tentang ratifikasi terhadap aturan anti kekejaman, penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman yang kejam, berperikemanusiaan, dan merendahkan martabat.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas yang merupakan komitment dalam menjamin Hak-hak masyarakat, terdapat pula peraturan yang bersifat khusus dalam menjamin hak setiap warga negara atas tindak kejahatan perdagangan orang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Bukti P3). Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang tersebut memberikan jaminan setiap warga

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR ALAMAT:

JL. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Emaill: institut.junaidi@gmail.com HP: 085 225 899 229

negara terhindar dari Perdangan orang atau Human Trafficking.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Bukti P3) didefinikan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Bahwa ketentuan tersebut sangatlah jelas mengatur tentang jaminan bukan hanya setiap warga negara di dalam negeri, akan tetapi juga di negara lain apabila menjadi korban Perdangan orang atau Human Trafficking. Jaminan yang demikian dalam pandangan pemohon dapat menjadi pedoman utamanya bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang merupakan badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Aquo untuk tidak melakukan Perdangan orang atau Human Trafficking.

Bahwa berbeda antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Bukti P3) dengan Undang-Undang Aquo. menilai dalam Undang-Undang menekankan upaya dalam memperkuat dari sisi kelembagaan Pemerintah dalam melakukan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi pelindungan secara kelembagaan yang mengatur tugas kewenangan kementerian dan regulator/pembuat sebagai kebijakan dengan Badan operator/pelaksana kebijakan yang dituangkan dalam paragraf kedua penjelasan Undang-Undang Aquo.

Bahwa penguatan kelembagaan pemerintah tersebut berdasarkan pada bangunan konstitusional yang telah

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR ALAMAT:

JL. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Emaill: institut.junaidi@gmail.com HP: 085 225 899 229

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesuai prinsip bermakna keseimbangan yang tersebut, dimaknai permasalahan yang ada dalam Pekerja Migran Indonesia selama ini tidak hanya dibebankan oleh P3MI sebagai objek yang bertanggung jawab penuh terhadap masalahmasalah pekerja migran. Sehingga peraturan mempertimbangkan untuk meningkatkan beban yang harus ditanggung oleh pemohon yang pada akhirnya jika tidak dilakukan perujung pada pencabutan izin perusahaan (Bukti P21).

Bahwa penguatan kelembagaan pemerintah sebagaimana diketahui mempertimbangkan kondisi dimana masalah Pekerja Migran Indonesia selama ini sangatlah dominant sebagaimana dalam Naskah akademis RUU Aquo yang tertuang dalam halaman 1 (satu) terdapat data yang menegaskan bahwa Konsorsium Pembela Buruh Migran (Kopbumi) mencatat, bahwa pada tahun 2001, terdapat 2.234.143 pekerja Indonesia di luar negeri mengalami kasus, 33 di antaranya meninggal dunia. Tahun 2002 tercatat 1.308.765 pekerja Indonesia di luar negeri mengalami kasus,177 di antaranya meninggal dunia. Tahun 2005 hingga 2006 terdapat 300 pekerja Indonesia meninggal di luar negeri. Pada tahun 2008, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia menemukan adanya 513 pekerja Indonesia di luar negeri meninggal di Malaysia, dan tahun 2009 Migrant Care mencatat, 1000 lebih pekerja Indonesia meninggal di luar negeri(Bukti P4).

Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam naskah akademis di atas, juga terdapat upaya dalam rekomendasinya yang menjadi embrio lahirnya RUU Aquo sebagaimana dalam halaman 104 untuk memperjelas kelembagaan Perlindungan Indonesia di luar Negeri dengan cara memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri; memperbesar peran Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah; memperjelas peran Badan/Lembaga Nasional sebagai pelaksana kebijakan operasional; mengurangi peran PPPILN dan meningkatkan peran Kementerian Luar Negeri dan/atau Atase Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan di luar negeri(Bukti P4).

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT:

JL. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Emaill: institut.junaidi@gmail.com HP: 085 225 899 229

Bahwa dalam naskah akademis tersebut sebagai embrio dari lahirnya undang-undang Aquo, pemohon menyadari peran serta pemerintah sangatlah kurang. Pemerintah minim keterlibatan meskipun akan tetapi dari sisi keuntungan, pemerintah mendapatkan pendapatan yang sangat luar biasa. Hal tersebut hal tersebut sebagaimana kajian akademis RUU pada hlm 1(satu) yang berdasarkan data Bank Indonesia, devisa negara yang dihasilkan melalui penempatan pekerja Indonesia di luar negeri pada tahun 2008 mencapai USD 6,6 Milyar, tahun 2009 USD 6 Milyar, dan sampai Semester I tahun 2010 USD 3,3 Milyar (Bukti P4). Pada (Bukti P 17) Bank Dunia mencatat kontribusi remitansi (pengiriman uang dari Tenaga Kerja Indonesia/TKI ke negara asalnya) mencapai US\$8,9 miliar atau setara Rp118 triliun pada 2016 lalu. Realisasi ini setara dengan satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Bahwa namun Setiap tahun, sekitar 450.000 warga negara Indonesia (WNI) berangkat ke luar negeri sebagai pekerja. Tidak kurang dari empat juta WNI yang bekerja sebagai pekerja Indonesia di luar negeri, 70 persen di antaranya adalah perempuan, dan mayoritas bekerja di sektor domestik. Dari jumlah tersebut, diperkirakan 60 persen dikirim dengan tidak melalui prosedur atau ilegal/tidak sesuai UU(Bukti P4).

Bahwa di samping itu, pemohon juga menilai pada program pemerintahan saat ini, salah satu yang paling utama adalah program Cipta lapangan kerja. Melalui adanya Undang-Undang Aquo yang memberikan subtansi pengaturannya pada aspek pemberdayaan Perusahaan Penempatan Pekerja Indonesia tentunya sangatlah menguntungkan bagi peran pemerintah dalam mendukung Cipta Lapangan Kerja tersebut (Bukti P5). Sehingga berasarkan hal tersebut Nampak sekali formulasi dalam pasal-pasal aquo sangat merugikan pemohon karena tidak konsisten dengan apa yang ditemukan dalam kajian akademis.

2. Frasa dalam Pasal 5 huruf d dalam peraturan aquo menyatakan "Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial" tidak memberikan jaminan Keadilan dan Kemanfaatan baik bagi P3MI maupun Tenaga Migran Indonesia.

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR ALAMAT:

JL. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Emaill: institut.junaidi@gmail.com HP: 085 225 899 229

Bahwa dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan beberapa pasal yang berkaitan dengan jaminan kesehatan bagi setiap warga negara sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28 H ayat (1) dinyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Bahwa dalam mengimplementasikan isi Pasal 28 H ayat (1) tersebut Pemerintah dituntun sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan (3) sebagai berikut :

(2) Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Bahwa berangkat dari amanat Pasal 28 H ayat (1), Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 di atas, pemerintah telah membangun dan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa telah dilahirkan dalam mendukung sistem tersebut diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
- d. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehan

Bahwa berdasarkan hal di atas, tujuan utama dari lahirnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Upaya dalam memberikan jaminan sosial tersebut maka dibentuklah badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR ALAMAT:

JL. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Emaill: institut.junaidi@gmail.com HP: 085 225 899 229

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Bahwa adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehatihatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesarbesarnya kepentingan Peserta. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam penjelasan paragraf ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bukti P6).

Bahwa dalam perjalan pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan Ringkasan Eksekutif Laporan Pengelolaan Program Dan Laporan Keuangan Jaminan Sosial Kesehatan (Bukti P7), berdasarkan data tersebut terdapat indikator pencapaian atas program Jaminan Sosial yang dilaksankan selama ini. Namun, pelayanan yang diharapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak berjalan maksimal.

Bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengakui adanya kerugian pada tahun 2014 sebesar Rp 814,4 Milyar, tahun 2015 Rp 4,63 Trilyun, tahun 2016 Rp 6,6 Trilyun dan tahun 2018 Rp 10,98 trilyun (Bukti P8). Hal ini menunjukkan sistem jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sangatlah tidak tepat dimiliki pada pos-pos urgent seperti pelayanan terhadap jaminan kesehatan bagi pekerja migran yang nantinya di khawatirkan akan tidak efektif mengingat adanya kerugian tersebut akan berdampak pada pelayanan atau jaminan kesehatan yang diberikan tidaklah maksimal terlebih pekerja migran bukan bekerja di dalam negeri akan tetapi di luar negeri.

Bahwa pemohon selama ini merasakan atas pelayanan yang diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang tidak sesuai berdasarkan fakta-fakta dilapangan diantaranya adalah adanya klaim jaminan sosial oleh BPJS yang seharusnya diberikan sesuai dengan prinsip tanggung jawab tidak diberikan sesuai dengan semestinya. Praktik yang demikian terjadi pada klaim Diah Anggraini yang karena ketidakpastian

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR ALAMAT:

JL. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Emaill: institut.junaidi@gmail.com HP: 085 225 899 229

Proses Klaim maka pembayaran dilakukan oleh Perusahaan langsung tanpa melalui Pihak BPJS (Bukti P12).

Adanya ketentuan dalam peraturan Aquo yang tertuang dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berisi: Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; tentunya sangatlah berimplikasi negatif bagi tanggung jawab pemohon sebagai penyalur tenaga kerja yang dikenal dalam peraturan aquo sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Bahwa pemohon sendiri, sebagaimana keharusan yang ada dalam peraturan Aquo menjadikan melaksanakan untuk mengikutsertakan seluruh pekerja migran yang akan diberangkatkan di luar negeri (Bukti P23). mengikutsertakan tersebut terlepas dengan adanya berbagai macam kelemahan dan konsekwensi di kemudian hari atas pelayanan BPJS kepada para pekerja migran yang tidak maksimal.

Bahwa pemohon sangat dirugikan dengan amanat Pasal 5 huruf d peraturan Aquo yang secara tidak langsung jika konsekwensi atas ketentuan dalam pasal Aquo memerintahkan sistem jaminan sosial dimaksud mengharuskan yang menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bukti-bukti permohonan ini memiliki kelemahan utamanya termasuk adalah dari sisi pelayanan yang acapkali memberikan iaminan kesehatan Perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia. Fakta sebagaimana yang terjadi pada pekerja migran atas nama Lina Setyoningsih yang mengalami kecelakaan kerja akan tetapi BPJS tidak secara maksimal menanggungnya, bahkan biaya di luar Negeri harus dibebankan pihak tenaga kerja melalui majikan dan perusahaan (Bukti P24).

Bahwa pemerintah memang telah mengharuskan penggunaan BPJS yang diatur dalam peraturan Aquo yang didukung juga diantaranya melalui penerbitan peraturan Turunan yang menegaskan keharusan tersebut yaitu melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR ALAMAT:

JL. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Emaill: institut.junaidi@gmail.com HP: 085 225 899 229

2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (**Bukti P13**) yang terbit berdasarkan amanat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang ditegaskan dalam pasal sebagai berikut:

#### Pasal 6

(1)Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia wajib terdaftar dalam program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan.

(2)Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia belum terdaftar dalam program JKK dan JKM, Pelaksana Penempatan memfasilitasi pendaftaran program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakeriaan.

(3)Dalam hal pendaftaran dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan, BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakeijaan untuk memfasilitasi proses pendaftaran kepesertaan.

Bahwa adanya pemaksaan (melalui frasa "harus") sebagaimana peraturan Aquo menggunakan BPJS sangat mungkin jika pemohon tidak melaksanakan akan berdampak komitment pada sebuah perjanjian yang dalam peraturan Aquo menjadikan pemohon dapat dijerat dengan ketentuan sanksi administratif sebagaimana ditegaskan pada peraturan Aquo Pasal 62 yang menyatakan Perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap pelindungan pekerjanya yang ditempatkan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dikenai sanksi administratif. Ketentuan dalam Pasal 5 huruf d, merupakan persyaratan yang harus dijalankan oleh perusahaan. Apabila hal tersebut tidak dijalankan memungkinkan pemohon mendapatkan sanksi administratif yang dapat berujung pada peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau pencabutan izin.

Bahwa secara terstruktur uraian atas pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 5

Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar negeri harus memenuhi persyaratan:

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR
ALAMAT:

JL. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Emaill: institut.junaidi@gmail.com HP: 085 225 899 229

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

#### Pasal 68

Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e.

#### Pasal 81

Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 15. 000. 000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Bahwa pemohon sangat dilematis yang pada satu sisi keharusan menggunakan BPJS dan pada sisi lain pelayanan yang diberikan BPJS sangatlah memberikan kerugian secara konstitusional yang diprediksikan diterima oleh pemohon (potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi) yang salah satu pertimbangan masalah nampak dengan adanya tidak ada satupun kerjasama BPJS dengan rumah sakit di Negara lain yang tentunya adanya kerjasama tersebut akan memudahkan pelayanan yang ada.

Kerugian konstitusional pemohon berdasarkan diprediksikan dapatlah dimohonkan pemohon berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 (Bukti P22) yang menyatakan menimbang bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu Undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu masing-masing:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT:

JL. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Emaill: institut.junaidi@gmail.com HP: 085 225 899 229

bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa berdasarkan penggalian informasi yang pemohon dapatkan, BPJS kesehatan belum ada kerjasama dengan rumah sakit diluar negeri. Hal ini berpotensi menjadi salah satu masalah besar jika kejadian kecelakaan kerja di luar negeri, maka akan mempersulit proses jaminan kesehatan diberikan oleh pekerja migran yang konsekwensinya Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Migran Indonesia (P3MI)-lah yang bertanggung jawab secara penuh sesuai perjanjian yang jika tidak, maka pemerintah dapat memberi sanksi baik secara administrasi maupun pidana.

Bahwa kerentanan pekerja migran Indonesia yang bekerja di Luar Negeri tentunya haruslah dibedakan dengan pekerja Indonesia yang bekerja dalam negeri yang memiliki yuridiksi hukum yang berbeda dan potensi penanganan yang harus sama-sama dilakukan secara cepat. Berdasarkan hal tersebut tentunya peraturan aquo haruslah jelas-jelas mengakomodir kepentingan utama pekerja migran dalam hal jaminan kesehatan. Pemohon dalam hal ini tidaklah menolak ketentuan dalam isi pasal yang dimohonkan, akan tetapi jika dengan permohonan tersebut adanya hak konstitusional terabaikan, maka kepentingan rakyat yang merupakan kedudukannya lebih tinggi dibandingkan konstitusi (hukum), menjadikan pemerintah dianggap bertindak inkonstitusional.

Bahwa pemohon merasa pemerintah haruslah yang hadir dalam memberikan jaminan sosial bagi pekerja migran di Indonesia, bukan membebankan pada perusahaan pelaksana penempatan kerja Indonesia tenaga dengan peraturan tidak jelas. Hal ini juga telah di pertegas oleh migran care yang merupakan lembaga yang concern pada pembelaan dan advokasi hak-hak buruh migran dimana dalam releasnya bahwa Pemerintah Indonesia menjadi

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT:

JL. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Emaill: institut.junaidi@gmail.com HP: 085 225 899 229

penanggungjawab utama atas keberlanjutan kerentanan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia(Bukti P14).

Bahwa negara dalam hal ini juga telah menyadari adanya peningkatan jumlah pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu dampak kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Oleh karena itu, menjadi pekerja di luar negeri merupakan salah satu solusi yang ditempuh oleh sebagian warga negara, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Negara juga diuntungkan oleh keberadaan para pekerja Indonesia di luar negeri yang telah menjadi penyumbang devisa nomor dua terbesar setelah sektor minyak dan gas (migas). Berdasarkan data Bank Indonesia, devisa negara yang dihasilkan melalui penempatan pekerja Indonesia di luar negeri pada tahun 2008 mencapai USD 6,6 Milyar, tahun 2009 USD 6 Milyar, dan sampai Semester I tahun 2010 USD 3,3 Milyar. Keuntungan negara yang demikian tentunya harus sejalan dengan tanggung jawab dari negara dan jika tidak mampu maka tidaklah elok kemudian membebankan masalah jaminan sosial yang dituangkan dalam peraturan Aquo serta peraturan turunannya dibebankan kepada perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia bahkan dengan diberikan ancaman administratif bahkan pula sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam ketentuan Aquo.

Bahwa pemohon dengan mendalilkan hal tersebut tidaklah memiliki iktikat untuk menghapus ketentuan dalam Pasal 5 d peraturan aquo, akan tetapi menempatkan kedudukan pasal tersebut sebagaimana mestinya yaitu dengan tidak harus menggunakan BPJS atau dapat menggunakan Jaminan Kesehatan lain sebagai bentuk menjamin kepastian dalam memberikan jaminan kesehatan bagi pekerja migran yang ada di luar negeri.

3. Frasa Pasal 54 ayat (1) huruf b dalam peraturan aquo "Deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)", tidak memenuhi rasa Keadilan Kepada

Bahwa dalam peraturan Aquo dinyatakan pada Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR ALAMAT:

JL. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Emaill: institut.junaidi@gmail.com HP: 085 225 899 229

Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berisi: "menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sangatlah membebani pemohon dalam menjalankan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Bahwa jika mempertimbangkan ketentuan sebelumnya yakni dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Bukti P19) terdapat ketentuan pokok sebagaimana yang pemohon mohonkan dengan mendasar yaitu berkaitan dengan jumlah yang harus didepositokan yang dituangkan dalam pasal 13 sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1)Untuk dapat memperoleh SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan :
  - a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
  - b. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurangkurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
  - c. menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bank pemerintah;
  - d. memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurangkurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan;
  - e. memiliki unit pelatihan kerja; dan
  - f. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.

Bahwa terlepas adanya inflasi, deflasi atau dengan istilah lain tentunya alasan pemerintah dengan menaikkan diangka paling sedikit Rp1.500.000.000,000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sangatlah diskriminatif dan inkonstitusional yang salah satunya mempertimbangkan peran dari Perusahaan

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR ALAMAT:

JL. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Emaill: institut.junaidi@gmail.com HP: 085 225 899 229

Penempatan Pekerja Migran Indonesia selama ini yang sangatlah sentral dalam mendukung tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Bahwa jika mempertimbangkan data yang ada, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 7,05 juta orang per Agustus 2019 (Bukti P15). Angka yang demikian fantastis bahkan berpotensi akan terus naik seiring dengan perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Tanggung jawab negara tentunya jelas yaitu menyediakan lapangan pekerjaan kepada setiap warga negaranya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat (2) dimana amanat dinyatakan Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Bahwa berdasarkan data yang ada oleh BNP2TKI telah menempatkan 1.598.522 pekerja migran Indonesia (PMI) sejak 2014 hingga 31 Mei 2019 (Bukti P16). Jumlah yang demikian tentunya tidaklah dapat direalisasikan tanpa dukungan dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dengan adanya Peraturan Aquo malah dirugikan.

Bahwa Tercatat dalam penelitian yang dilakukan Bank Indonesia, remitansi menyumbang sebesar 10 persen APBN dan menempati posisi kedua setelah pendapatan dari sektor migas. Pengiriman uang atau remitansi yang dilakukan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu sumber arus uang terbesar khususnya negara berkembang seperti Indonesia dan berperan penting dalam pembangunan suatu negara. Tentunya pemerintah sendiri juga harus menyadari bahwa Jumlah yang demikian tentunya tidaklah dapat direalisasikan tanpa dukungan dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dengan adanya Peraturan Aquo malah dirugikan.

Bahwa Bahkan Bank Dunia mencatat kontribusi remitansi (pengiriman uang dari Tenaga Kerja Indonesia/TKI ke negara asalnya) mencapai US\$8,9 miliar atau setara Rp118 triliun pada 2016 lalu. Realisasi ini setara dengan satu persen dari

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR ALAMAT:

JL. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Emaill: institut.junaidi@gmail.com HP: 085 225 899 229

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Tentunya pemerintah sendiri juga harus lagi-lagi menyadari bahwa Jumlah yang demikian tentunya tidaklah dapat direalisasikan tanpa dukungan dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dengan adanya Peraturan Aquo malah dirugikan.

Bahwa dengan adanya tanggung jawab yang harusnya dibebankan oleh konstitusi pada pemerintah akan tetapi dilaksakan secara konsekwen, konsisten dan manaati peraturan sebagaimana alur proses bekerja diluar negeri sebelum bekerja diantaranya (Bukti P18) yang sebelumnya ada oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia malah dibebani oleh peraturan aquo yang sangatlah tidak masuk akal dan inkonsisten terhadap tujuan mensejahterakan masyarakat.

Bahwa adanya ketentuan dalam peraturan Aquo telah membawa implikasi beban dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia menjadi semakin tinggi dimana dalam peraturan Aquo yang lain pada Pasal 54 ayat (1) huruf a dinyatakan harus memiliki modal disetor yang tercantum akta pendirian perusahaan paling Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), namun pada sisi lain sedikit masih juga ditambahkan beban sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berisi "menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan oleh pihak bank atas permintaan pemerintah sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Bahwa nominal deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sangatlah membebani pemohon dimana adanya modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang bersifat wajib dan itupun dilakukan oleh perusahaan pemohon dengan cara melakukan pinjaman, ditambah dengan harus meminjam lagi untuk menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Hal

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR

ALAMAT:

JL. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Emaill: institut.junaidi@gmail.com HP: 085 225 899 229

inilah yang menjadikan pemohon pada akhirnya tidak mampu mengikuti aturan yang dibuat pemerintah yang bersifat diskriminatif dan sangat inkonstitusional dalam pandangan pemohon.

Bahwa dengan adanya dan berlakunya ketentuan dalam peraturan Aquo dalam 54 ayat (1) huruf b telah menjadikan perusahaan pemohon termasuk perusahaan lain tidak dapat melanjutkan aktifitas perusahaan diantaranya bahkan secara sepihak pemerintah telah mencabut izin yang ada padahal izin tersebut masih berlaku (Bukti P9) dan (Bukti P10) dimana salah satunya PT pemohon atas nama PT. Sentosa Karya Mandiri yang memiliki penanggung jawab (Pemilik) atas nama Sunaryo HS dengan izin dimiliki mulai 1 Mei 2019 dan berlaku tahun, telah cabut oleh pemerintah secara sepihak sebagaimana bukti pencabutan (Bukti P11) dan (Bukti P21). Hal ini jelas-jelas sangatlah inkonstitusional dan diskriminatif, bahkan pemerintah dapat dikatakan bertindak semena-mena terhadap kebijakan bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Bahwa pemberlakuan pencabutan demikian sangatlah bertentangan dengan prinsip dasar dalam konstitusi dimana setiap warga negara untuk mendapatkan ketidakadilan atas peraturan yang berlaku surut sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28I ayat (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Bahwa pemerintah sangat tidak konsisten terhadap kebijakankebijakan yang dilakukan yang pada satu sisi pemerintah mencoba memberikan penciptaan pekerjaan di dalam negeri dengan menghadirkan peraturan yang disebut Omnibuslaw, akan tetapi pada sisi lain pemerintah mencoba menghambat pekerjaan yang harusnya didapatkan secara layak oleh setiap warga negara melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR ALAMAT:

JL. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Emaill: institut.junaidi@gmail.com HP: 085 225 899 229

Bahwa telepas pemohonon mendalilkan dimana peraturan Aquo inskonstitusional, namun pemohon merasa untuk memberikan alternative kepada pemerintah di dalam peraturan Aquo nominal Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan, akan tetapi dalam bentuk jaminan bank (Bank Garansi) dimana nantinya proses pencairannya tetap dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh bank.

Bahwa system jaminan bank tentunya akan memudahkan dan tidaklah membebani pemohon, dimana system jaminan bank (Bank Garansi) berlaku dalam peraturan perundang-undangan lain yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (Bukti P20) yang tentunya dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menerapkannya dalam peraturan Aquo.

Bahwa ketentuan yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (Bukti P20) Ketentuan pasal 58 dan Pasal 89 sebagaimana berikut : Pasal 58

Untuk mendapatkan izin menjadi PIHK, badan hukum harus memenuhi persyaratan:

- a. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam;
- b. terdaftar sebagai PPIU yang terakreditasi;
- c. memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank; dan
- d. memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

#### Pasal 89

Untuk mendapatkan izin menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan:

- a. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama
- b. terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah;
- c. memiliki kemampuan manajerial, teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR ALAMAT:

JL. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Emaill: institut.junaidi@gmail.com HP: 085 225 899 229

menyelenggarakan Ibadah Umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank;

- d. memiliki mitra biro penyelenggara Ibadah Umrah di Arab Saudi yang memperoleh izin resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi;
- e. memiliki rekam jejak sebagai biro perjalanan wisata yang berkualitas dengan memiliki pengalaman memberangkatkan dan melayani perjalanan ke luar negeri; dan
- f. memiliki komitmen untuk memenuhi pakta integritas menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri dan selalu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Umrah.

Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, istilah jaminan bank (bank garansi) secara subtansi dapat diterapkan dalam subtansi pokok pengaturan peraturan Aquo sehingga akan mewujudkan kebijakan yang non diskriminatif bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

#### D. PROVISI

Bahwa sebagaimana didalilkan dalam ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011, yang mengatur mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut, maka untuk menjamin hak konstitusional pemohon dengan memohon agar majlis hakim Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan sela yang sebelum menjatuhkan putusan akhir, menunda pelaksanaan berlakunya pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam (Bukti P21) yang lahirnya pencabutan izin tersebut disandarkan pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sampai adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan pemohon.

Bahwa permohonan provisi ini seyogyanya dapat menjamin hakhak konstitusional pemohon dalam peraturan perundangundangan dimana setiap peraturan perundang-undangan harusnya diberlakukan tidak boleh berlaku surut kebelakang sehingga perizinan yang dimiliki oleh para pemohon tetap berjalan

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR ALAMAT:

JL. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Emaill: institut.junaidi@gmail.com HP: 085 225 899 229

sampai batas waktu berakhirnya izin yang diberikan oleh pemerintah.

Bahwa permohonan provisi ini sangatlah penting pemohon dengan mempertimbangkan adanya beberapa pertimbangan yang mendasar diantaranya jaminan kepastian hukum atas kewenangan yang telah diberikan melalui perizinan sebelumnya (Bukti P9) dan (Bukti P10). Dimungkinkan tanggung jawab yang harus dijalankan kepada Tenaga Kerja Indonesia yang seyogyanya sudah siap diberangkatkan oleh Perusahaan pemohon dilaksanakan sebagaimana mestinya (Bukti Sebagaimana (Bukti P25) pemerintah tidak menyadari dengan mencabut izin secara sepihak padahal izin tersebut masih berlaku dari PT Karya Sentosa Mandiri maka sebanyak 65 (enam puluh lima) Calon Pekerja Migran Indonesia terkatung-katung nasibnya. Sehingga, dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon berpendapat bahwa majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menjatuhkan Putusan Provisi dan mengabulkan Permohonan Provisi para Pemohon a quo.

### E. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian, alasan, dan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan:----

#### Dalam Provisi

- 1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para pemohon;-----
- 2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sampai adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan aquo

### Dalam Pokok Permohonan

- 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;----
- 2. Menyatakan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Indonesia sepanjang frasa "harus persyaratan huruf d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak

ADVOCAT, LEGAL CONSULTANT AND LEGAL AUDITOR
ALAMAT:

JL. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Emaill: institut.junaidi@gmail.com HP: 085 225 899 229

dimaknai tidak harus menggunakan jaminan social BPJS akan tetapi dapat menggunakan asuransi lainnya; -----

- 3. Menyatakan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sepanjang frasa "menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dalam bentuk Jaminan Bank (Bank Garansi Oleh Bank Manapun) yang nilainya paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan oleh pihak bank sesuai dengan permintaan pemerintah:-----
- 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami Kuasa Hukum Pemohon

1. Dr. Muhammad Junaidi, SHI., MH

JUNAIDI & PARTNER

2. Khikmah, SH